

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 BMT

2.1.1 Pengertian BMT dan Tujuan Pendiriannya

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan kegiatan-kegiatan produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga *bait al-mal wa al-tamwil*, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.

BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi *syari''ah* yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat.²

¹ Andri Soemitro. *Bank dan Lembaga keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, hal 448

² PINBUK, Pedoman Cara pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu (Jakarta:PINBUK, t.th)hal. 1.

BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki badan hukum. Tiga landasan pokok pendirian BMT yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis, gagasan pendirian BMT didasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi islam sejenis tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong menolong, kekeluargaan, gotong royong dan toleransi. Secara sosiologis, pendirian BMT lebih didasarkan pada adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari'ah. Secara yuridis BMT diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian dan PP No. 9/1995 tentang Pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.³

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syari'ah Islam. Dalam melakukan kegiatannya BMT memiliki struktur organisasi yaitu : Musyawarah Anggota Tahunan adalah kekuasaan tertinggi dalam BMT dilakukan setahun sekali yang dihadiri oleh semua anggota maupun perwakilannya, Dewan Pengurus adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan, Dewan Pengawas Syari'ah yang memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan system syari'ah yang berdasarkan pada fatwa dewan Syari'ah Nasional (DSN), Dewan Pengawas

³ A. Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal 49.

Manajemen, dan Pengelola yang terdiri dari Manajer, *Marketing*, *Accounting* dan Kasir.⁴

BMT sebagai lembaga usaha yang mandiri memiliki ciri-ciri diantaranya : bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial, lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat disekitarnya, lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu diluar masyarakat sekitar BMT.⁵

Terhitung sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada tahun 2008-2009, peran BMT cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Sebagian BMT yang sebelumnya ada dalam daftar Pinbuk memang tidak aktif lagi, namun banyak pula yang baru bermunculan.⁶

BMT didirikan guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam rangka meningkatkan ekonomi umat sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan, maka sudah seharusnya memanfaatkan BMT sebagai lembaga yang menghimpun ekonomi masyarakat lemah dan mengembangkan iklim usaha dalam lingkungan sosial ekonomi yang sehat dan menggandeng

⁴ Muhammad Ridwan, hal 129.

⁵ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009, hal 450.

⁶ <http://permodalanbmt.com/bmtcenter/?p=1006>

lembaga-lembaga pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan dan Perbankan Syari'ah, yang diharapkan dapat mengembangkan usaha mikro, sebagai pelaku utama ekonomi kerakyatan yang akan sulit jika dibiayai menggunakan konsep perbankan murni.⁷

2.1.2 Ciri-Ciri BMT

Dengan mengetahui nama dan membaca pengertian diatas sudah sedikit tergambar apa itu BMT, namun akan lebih jelas lagi bila kita lihat lebih jauh beberapa ciri dari BMT. Adapun ciri-ciri dari BMT adalah⁸ :

1. Berorientasi bisnis dan mencari laba bersama
2. Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sadaqoh.
3. Ditumbuhkan dari bawah dan berlandaskan pada peran serta masyarakat.
4. Milik masyarakat secara bersama, bukan milik perorangan.
5. Dalam melakukan kegiatannya para pengelola BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan proaktif.
6. Melakukan upaya peningkatan wawasan dan pengamalan nilai-nilai Islam kepada semua personil dan nasabah BMT. Biasanya dilakukan dengan pengajian-pengajian atau diskusi-diskusi dengan topik-topik yang terencana.
7. Manajemen BMT dikelola secara profesional dan Islami.

⁷ Fitri Nurhatati. *Koperasi Syari'ah*, Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008

⁸ Kementerian Negara Koperasi dan UKM, *Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah*, Jakarta, 2007.

2.1.3 Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau berbentuk Koperasi.⁹

1. Dalam bentuk KSM

Bila BMT didirikan dalam bentuk KSM, maka BMT akan mendapat sertifikasi operasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang mendukung program hubungan bank dengan KSM. KSM juga dapat berfungsi sebagai prakoperasi dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu supaya BMT bisa menjadi koperasi BMT. Bila para pengurus siap untuk mengelola BMT dengan baik dengan badan hukum koperasi, maka BMT dapat dikembangkan dengan badan hukum koperasi.

2. Dalam bentuk Koperasi

Bila pada awal pendirian telah ada kesiapan, maka BMT langsung didirikan dengan Badan Hukum Koperasi. Dalam hal ini ada beberapa alternatif (pilihan) yang bisa diambil :¹⁰

- a. Sebagai koperasi serba Usaha untuk perkotaan
- b. Sebagai Koperasi Unit Desa (KUD), dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Koperasi dan pengusaha kecil tanggal 20 Maret 1995) di mana :

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

- 1) Bila di suatu wilayah telah ada KUD dan berjalan dengan baik, maka BMT dapat menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau Tempat Pelayanan Koperasi (TPK). Bila KUD tersebut belum berfungsi dengan baik, maka KUD tersebut dapat difungsikan sebagai BMT. Dan pengurus dipilih dalam suatu rapat anggota.
 - 2) Bila mana di daerah tersebut belum ada KUD, maka dapat Didirikan KUD BMT. Dalam pendirian KUD diperlukan minimal 20 orang anggota.
- c. Sebagai Koperasi pondok Pesantren (KOPONTREN)

BMT juga dapat menjadi U2O dan TPK dari Kopontren dan juga dapat didirikan Kopontren BMT. Dalam hal ini panitia pendirian BMT dapat berkonsultasi dengan Departemen Agama dan Departemen Koperasi Kabupaten/ Kota setempat.

2.1.4 Kegiatan-kegiatan BMT

Ada dua jenis kegiatan yang bisa dilakukan oleh BMT :¹¹

1. Kegiatan Bidang Keuangan

Kegiatan bidang keuangan meliputi pelayanan jasa simpanan dan pembiayaan, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Jasa Simpanan

Jasa Simpanan yang merupakan produk BMT memiliki keragaman sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang di miliki simpanan tersebut yang juga di sebut tabungan. Ada beberapa jenis

¹¹ *Ibid.*

tabungan (simpanan)

1) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan atau simpanan dengan prinsip *wadi'ah* adalah titipan dana yang setiap waktu dapat ditarik pemiliknya.

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan atau simpanan dengan prinsip *mudharabah*, yakni dana tersebut dipercayakan oleh pemilik kepada BMT untuk digunakan untuk tujuan/usaha yang menguntungkan, namun secara implisit pemilik dana bersedia menanggung kerugian selama BMT tidak dapat menutupi kerugian dengan cara lain. Pemilik mendapatkan bagian bagi hasil dari modal tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Produk simpanan ini bisa bermacam-macam antara lain :
Simpanan *Mudharabah* biasa, Haji, nikah ds.

b. Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan adalah upaya BMT dalam membiayai usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota sesuai dengan kebutuhan usaha tersebut. Pembiayaan dapat berbentuk :

Tabel 2.1. Kegiatan Pembiayaan BMT

no	Produk	Keterangan (Keuntungan)
1	Mudhorobah, Musyarokah	Bagi Hasil
2	Murobahah, Bai Salam	Marjin (<i>Mark Up</i>)
3	Ijarah, Rahn	Ujroh

2. Kegiatan Non Keuangan

Prioritas utama dari BMT adalah melakukan kegiatan bidang keuangan, namun bila ada kesempatan dan peluang tidak ada halangan bagi BMT untuk bergerak dalam sektor Riil. Kegiatan tersebut antara lain membuka usaha dagang dan menyediakan jasa konsultasi bisnis.

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Definisi pembiayaan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Muhammad Syafi’I Antonio mengatakan bahwa “pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.”

Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

2.2.2 Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan sebagai berikut:

1. Amanat. '*Amanat*' (dari bahasa Arab, amuna, berarti jujur, dapat dipercaya, atau titipan) adalah segala hal yang dipercayakan kepada manusia, baik berkaitan dengan hak dirinya, hak pihak lain, maupun hak Allah. BMT yakin bahwa prestasi yang diberikan kepada para nasabah akan diterima kembali diwaktu tertentu kelak.
2. Waktu. Dalam setiap transaksi pembiayaan terdapat suatu periode waktu antara saat pemberian prestasi dan saat pengembaliannya. Dalam transaksi pembiayaan terdapat tenggang waktu antara peristiwa prestasi dan kontraprestasi.
3. Risiko. Setiap pembiayaan akan senantiasa mengandung risiko tertentu, mungkin risiko kehilangan seluruhnya atau sebagian. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dimasa yang akan datang.
4. Prestasi. Prestasi nampak sebagai sesuatu yang diserahkan oleh pemberi pembiayaan (yaitu kreditur) kepada penerima pembiayaan (yaitu debitur).
5. Perjanjian dua belah pihak. Pembiayaan bermuka ganda: pemberi amanat dan penerima amanat (debitur) berupa utang, suatu kewajiban yang harus dipenuhi, sementara dari sudut pemberi amanat (kreditur)

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal 73.

berupa pembiayaan, suatu kepercayaan dan harapan bahwa debitur mau memenuhi kewajibannya pada waktu jatuh tempo.

6. Perjanjian keuangan. Terkecuali dalam keadaan khusus atau luar biasa, utang dan pembiayaan dalam perekonomian modern, dinyatakan atau dihitung dalam satuan uang (atau alat bayar) yang menjadi 'baku pembayaran yang ditunda'.¹³

2.2.3 Jenis-jenis pembiayaan

Dalam konsep perbankan Islam, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah menurut Muhammad Syafi'I Antonio dan Adiwarmanto Karim dibagi menjadi beberapa jenis pembiayaan, antara lain:

1. Pembiayaan Modal Kerja

Yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya dengan jangka waktu maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

a. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Pembiayaan ini pada umumnya muncul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

¹³ *Ibid*, hal 98

b. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan persediaan ini, bank syariah maupun BMT menggunakan prinsip jual beli yang dibagi menjadi dua tahap.

Tahap pertama, BMT mengadakan barang dari supplier sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah. Kemudian tahap kedua, BMT menjual barang tersebut secara tangguh dengan menetapkan margin keuntungan sesuai kesepakatan antara nasabah dengan BMT.

c. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah untuk perdagangan umum maupun perdagangan berdasarkan pesanan. Perdagangan umum dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan ditempat penjual baik *retailer* maupun *wholeseller*. Sedangkan perdagangan berdasarkan pesanan, biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual, tetapi harus terdapat pesanan barang dari pembeli terlebih dahulu.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai.

Kemudian menurut Dahlan Siamat, pembiayaan atau kredit dapat dibedakan menurut jangka waktunya, yaitu :

- a) Pembiayaan jangka pendek (*short term loan*) dimana jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun.
- b) Pembiayaan jangka menengah (*medium term loan*), dimana pengembaliannya berjangka waktu 1 s/d 3 tahun.
- c) Pembiayaan jangka panjang (*long term loan*), pembiayaan yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun.

3. Pembiayaan Pertanian

Pembiayaan pertanian adalah pembiayaan yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.¹⁴

2.2.4 Kebijakan Pembiayaan

Adanya penilaian kesehatan BMT, mendorong adanya upaya agar kegiatan pembiayaan sebagai kegiatan utama dan merupakan tugas pokok BMT berjalan dengan lancar. Oleh karena itu diperlukan kebijakan terkait dengan tugas pokok BMT dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Kebijakan pembiayaan diperlukan untuk mengantisipasi kerugian akibat pembiayaan yang disalurkan tersebut mengingat adanya risiko yang mengikat dalam setiap pemberian pembiayaan.

¹⁴ Kasmir, hal 79.

Kebijakan pembiayaan merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembiayaan dilakukan.

Dalam menetapkan kebijakan pembiayaan tersebut harus memperhatikan 3 azas pokok yaitu :

1. Azas likuiditas, tetap menjaga likuiditasnya dalam menyalurkan pembiayaan yang menggunakan alokasi dana besar sehingga BMT memiliki *cash asset* yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.
2. Azas solvabilitas, kebijaksanaan pembiayaan harus mampu mengarahkan sasaran pemberian pembiayaan secara tepat pada bidang pembiayaan pada tingkat risiko kegagalan yang sekecil mungkin.
3. Azas rentabilitas, BMT sebagai badan usaha, untuk keperluan pengembangan usaha dan mempertahankan eksistensinya harus memperhatikan penerimaan keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan.¹⁵

2.3 Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati

¹⁵ Badriyah Harun. *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hal 12.

jadwal angsuran serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak BMT.

Pada hampir setiap lembaga keuangan syariah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah, termasuk di BMT Harapan Ummat. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu: (pertama) dari pihak perbankan, (kedua) dari pihak nasabah.¹⁶

2.3.1 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar, penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor eksternal dan internal. Faktor Eksternal : Lingkungan usaha debitur, musibah, persaingan antar BMT tidak sehat. Faktor Internal : Iktikad kurang baik dari pengurus, pemilik dan pegawai BMT, Kebijakan Pembiayaan yang kurang menunjang, kelemahan prosedur pembiayaan.

Munculnya pembiayaan bermasalah, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (BMT) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

1. Keteledoran BMT mematuhi peraturan pemberian pembiayaan yang telah digariskan.

¹⁶ Kasmir, hlm 115

2. Terlalu mudah memberikan pembiayaan, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan;
3. Konsentrasi dana pembiayaan pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi;
4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian pembiayaan yang berpengalaman;
5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian pembiayaan;
6. Jumlah pemberian pembiayaan yang melampaui batas kemampuan BMT;
7. Lemahnya kemampuan BMT mendeteksi kemungkinan timbulnya pembiayaan bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama.

Kendati pembiayaan bermasalah telah banyak diidentifikasi, dalam praktek tidak mudah mencari jalan keluarnya. Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengatasi pembiayaan bermasalah., yaitu: (1) membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah; (2) meningkatkan pembinaan bank dan BMT bermasalah; (3) mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

2.3.2 Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Setiap penyaluran pembiayaan oleh BMT tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi

masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi ‘lingkungan’ yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh BMT dalam menekan atau mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian pembiayaannya, adalah:

1. Penilaian/Analisis terhadap Permohonan Pembiayaan

Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat BMT. Terlebih lagi untuk pemberian pembiayaan jangka panjang, seperti investasi misalnya. Mengingat semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi BMT.

Dalam penilaian pembiayaan, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5 C + 1C, yang meliputi:

a. *Character*

Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang watak calon debitur ini, dapat dilakukan usaha-usaha seperti: melakukan interview langsung terhadap calon debitur; meneliti daftar riwayat hidupnya, mengetahui reputasi calon debitur berdasarkan informasi dari ‘lingkungan’ usahanya, serta meneliti kegiatan dan pengalaman-pengalaman usahanya.

b. *Capacity*

Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, capacity berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya. Unsur-unsur yang dinilai untuk mengetahui kemampuan calon debitur antara lain meliputi penilaian terhadap: proyeksi arus kas, proyeksi laporan keuangan, pusat informasi pembiayaan, kemampuan manajemen, kemampuan pemasaran, kemampuan teknis dan kewajiban pada pihak lain.

c. *Capital*

Modal yang dimaksudkan disini adalah modal sendiri (*networth*) atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan, yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban. Semakin besar modal yang dimiliki perusahaan merupakan cerminan keberhasilan perusahaan di masa lalu, dan ini tentunya semakin baik dihadapan bank. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang modal perusahaan, maka bank harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan selama paling tidak tiga tahun periode akuntansi sebelumnya.

d. *Collateral*

Collateral (jaminan kredit) merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Manfaat jaminan ini bagi bank adalah

sangat penting, sebagai '*back up*' atas kredit yang diberikan kepada debitur. Tujuannya adalah agar bank dapat memperoleh pelunasan kembali atas kredit yang diberikan kepada debitur, apabila kelak debitur tidak mampu melunasi kreditnya atau pun ingkar janji (*wan prestasi*).

e. *Conditions*

Yang dimaksud *conditions* disini adalah keadaan perekonomian secara umum dimana perusahaan tersebut beroperasi. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan. Oleh karena itu, bank atau dalam hal ini analis kredit, harus mempertimbangkan keadaan perekonomian, dan proyeksi perekonomian selama jangka waktu kredit yang diberikan.

f. *Constraint*

Dalam pemberian kredit, bank perlu juga mengetahui dan mempertimbangkan hambatan (*constraint*) yang mungkin muncul di lapangan. Bank perlu mengetahui tanggapan masyarakat setempat terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh calon debiturnya, karena bisa saja masyarakat setempat menolak rencana investasi tersebut. Sebagai contoh seorang debitur mengajukan kredit untuk membangun sebuah peternakan babi misalnya. Nah, pihak bank perlu mengetahui bagaimana tanggapan

masyarakat setempat, apakah menerima atau menolak kehadiran peternakan tersebut.¹⁷

2.3.3 Pemantauan Penggunaan Pembiayaan

Setelah BMT memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada debiturnya, bukan berarti bahwa tugas BMT sebagai perantara keuangan selesai sampai di situ, melainkan itulah awal mula tugas BMT yang sesungguhnya dalam penyaluran pembiayaan. BMT senantiasa harus memantau pembiayaan yang telah disalurkan. Apakah debitur benar-benar menggunakan pembiayaannya sesuai dengan permohonan semula, atau digunakan untuk keperluan lain, Bagaimana perkembangan dan prospek usaha debitur, Bagaimana keadaan perekonomian nasional secara keseluruhan, kondusif atau tidak bagi perkembangan usaha debitur.

2.3.4 Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan pembiayaan yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh BMT, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau

¹⁷ Drs. Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005, hal 106.

melunasi pembiayaan (*willingness to pay*). Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat pembiayaan tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh pembiayaan menjadi 'equity' perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan '*cooperative*' yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, pembiayaannya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat pembiayaan

4. *Liquidation* (Liquidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori pembiayaan yang memang benar-benar menurut BMT sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank

dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.¹⁸

2.4 Mudharabah

2.4.1 Pengertian *Mudharabah*

Menurut bahasa, *mudharabah* dalam bahasa arab berasal dari kata *رب ضا* yang artinya memukul atau berjalan. Maksudnya seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Seperti dalam kalimat *رب لفلان في ماله* yakni ia memberi modal untuk berdagang si fulan.¹⁹

Mudharabah adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (pemodal) biasa disebut *shohibul maal* atau *rabbul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola biasa disebut *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagikan diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shohibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *enterpreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.²⁰

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan sudah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum

¹⁸ Nur. S. Buchori, *Koperasi Syari'ah*, Pamulang : Shuhuf Media Insani, 2012, hal 203.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet ke 1, 2010, h. 365

²⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 60-

turunnya Islam, ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah. Dengan demikian, di tinjau dari segi hukum islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'.


Landasan Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah : 198



198. tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..

QS. Al-Jumu'ah : 10



10. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah(QS. Al-Jumu'ah : 10)²¹

Dalam praktik *mudharabah* antara Khodijah dengan Nabi, saat itu Khodijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW, ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW, berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*), dengan begitu bentuk

²¹Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, MA. *Fiqih muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2001, hlm 223

kontrak antar dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*.²²

Al Mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah misalnya, 70:30, 65:35. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.²³

Kontrak *mudharabah* umumnya telah dioperasionalkan dalam sistem perbankan Islam di Timur Tengah dewasa ini. Kontrak ini dalam bank islam kebanyakan digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term commercial*) dan jenis usaha tertentu (*specific venture*). Kontrak tersebut memberikan wewenang terhadap segala macam yang menyangkut pembelian (*buying*) dan penjualan (*selling*) barang, yang

²² Adiwarman, *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, h. 180

²³ Karnaen Perwataatmadja dan syafi'i antonio, *Apa dan Bagaimana BANK ISLAM*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, h. 21-22

indikasinya untuk merealisasikan tujuan utama dari perdagangan yang didasarkan pada kontrak. Dalam hal ini, posisi mudharib bertindak sebagai nasabah bank islam untuk meminta pembiayaan usaha berdasarkan kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (profit).²⁴

2.4.2 Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum *Mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal dan *mudhorib* yang cakupannya Sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama Salaf ash Shalih sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ata* (lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke *mudhorib* yang memberi kekuasaan sangat besar.²⁵

Dalam skema *mudharabah muthalaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional.

²⁴ Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, h. 99-100

²⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insania, 2001, h.97

- a. Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.
- b. Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dengan demikian, baik “ke kiri maupun ke kanan”, bank harus *sharing risk* dan *return* (lihat skema sebelumnya).
- c. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa dan *fee based services*.²⁶

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *retriced mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqoh*. Si *mudhorib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali

²⁶ *Ibid*, h. 151

mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁷

Dalam investasi dengan menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah*, pihak bank terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*, misalnya:

- a. jenis investasi,
- b. waktu dan tempat.

Produk *special investment based on restricted mudharabah* ini sangat sesuai dengan *special high networth individuals* atau *company* yang memiliki kecenderungan investasi khusus.

Di samping itu, *special investment* merupakan suatu modus *funding* dan *financing*, sekaligus yang sangat cocok pada saat-saat krisis dan sektor perbankan mengalami kerugian yang menyeluruh. Dengan *special investment*, investor tertentu tidak perlu menanggung *overhead* bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung khusus pula.²⁸

Jenis *Mudharabah Muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)

Mudharabah muqayyadah On Balance Sheet (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti

²⁷ *Ibid*, h. 97

²⁸ *Ibid*, h. 152

misalnya hanya melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja. Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.²⁹

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkandari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- 4) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.³⁰

b. *Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet*

²⁹ Adiwarmarman, *Op.Cit*, h. 110

³⁰ *Ibid*, h. 110-111

Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet ini merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrative.
- 2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- 3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.³¹

2.4.3 Syarat-syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah*:

1. Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama *mudharabah*

³¹ *Ibid*, h. 111

2. Objek yang diakadkan:

- a. Harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang jelas.
- b. Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya.
- c. *Nisbah* (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayarannya.

3. Sighat/akad

- a. Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan.
- b. Materi akad yang berkaitan dengan modal kegiatan usaha/kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (*akad*).
- c. Risiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat *ijab qobul*, yakni bila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.
- d. Untuk memperkecil risiko terjadinya kerugian usaha, pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama.³²

Syarat-syarat sahnya perjanjian *Mudharabah* dalam perbankan

Islam :

- 1) Bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana dalam bentuk *mudharabah* tidak terbatas.

³² PP. NO 91 Tahun 1994 h. 32

- 2) Bank boleh menggunakan dana yang diterima untuk keperluan investasi bank sendiri.
- 3) Untuk menentukan besarnya keuntungan nasabah dan membayar keuntungan itu, bank boleh mengumpulkan keuntungan dari semua proyek (investasi) yang dibiayai bank.
- 4) Bank yang berbentuk *mudharabah* dalam hal membiayai adalah *mudharabah* terbatas. Bank tidak boleh mencampuri manajemen nasabah yang memperoleh pembiayaan *mudharabah*.
- 5) Dalam *mudharabah* bank tidak boleh meminta jaminan apapun.
- 6) Tanggungjawab dari bank dalam kedudukannya sebagai shohib al mal, terbatas hanya sampai modal yang disediakan. Sedangkan tanggungjawab nasabah dalam kedudukannya sebagai mudhari, terbatas semata-mata karena kerja dan usahanya (jerih payahnya) saja.
- 7) Pembagian keuntungan ditentukan di muka
- 8) *Mudharib* boleh diberi gaji.³³

2.4.4 Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *Mudharabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *Mudharabah* (modal atau kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
4. Nisbah keuntungan³⁴

³³ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan indonesia*, Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 1999, h. 48-52

Aplikasi dalam perbankan *Al Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al mudharabah* diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
2. Deposito biasa.
3. Deposito spesial (*special invesment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus: disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shohibul maal*.³⁵

2.4.5 Resiko *Mudharabah*

Risiko yang tedapat dalam *al Mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Di antaranya:

1. *Side streaming* nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembuyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.³⁶

³⁴ Antonio, *Op. Cit* h. 181

³⁵ Syafi'i antonio, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, h.-137-138

2.5 Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing inggris dikenal denag profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu-kewaktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank syari'ah. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank syari'ah.

Adapun pendapatan yang di bagikan antara mudharib dengan sohibul maal adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagi antara *mudharib* dengan *shohibul maal*.³⁷

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

2.5.1 Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

³⁶ *Ibid*, h. 139

³⁷ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking, sebuah teori, konsep & aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h.800

1. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investemnt sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi liquiditas.
2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.³⁸

Dana tersebut dapat dihitung menggunakan salah satu metode ini:

 - a. Rata-rata saldo minimum bulanan,
 - b. Rata-rata saldo harian.
 - c. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
3. Nisbah (*profit sharing ratio*)
 - a. Salah satu ciri *al-Mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - b. Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
 - c. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
 - d. *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.³⁹

³⁸Muhammad, *Op.Cit*, h. 106

³⁹*Ibid*, h. 107

2.5.2 Faktor Tidak Langsung

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
 - a. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - b. Jika semua biaya ditanggung bank hal ini disebut *revenue sharing*.
2. Kebijakan Akunting (*prinsip dan metode akunting*) Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalanya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁴⁰

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pembiayaan ini bukan yang pertama kalinya dilakukan, karena sebelumnya juga pernah dilakukan penelitian ini oleh Kayisul Aroiyah (072411031) Tahun 2012 dalam skripsinya yang berjudul Analisis Sistem Pembiayaan dan Tabungan yang dipraktekan pada Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank (Study KJKS BMT Logam Mulia Grobogan), yang didalamnya juga menyebutkan salah satu faktornya adalah Pembiayaan dalam penerapan perhitungan pembiayaan *Mudharabah*, BMT Logam Mulia tersebut belum menjalankan prinsip bagi hasil secara benar, meskipun terdapat akad dalam pembiayaan tersebut. Ini dapat dilihat dari pembayaran angsuran dari pokok pinjaman ditambah bagi hasil. BMT Logam Mulia menggunakan pendekatan *system profit sharing* (bagi hasil) dalam

⁴⁰ *Ibid*, h. 106-107

perhitungan tabungan dimana dijalankan dengan prinsip bagi hasil sesuai akad masing-masing tabungan.

Nurfadlilah (052411155) Tahun 2009 dalam skripsi yang judulnya Analisis Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syari'ah Mandiri Uji hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara likuiditas, struktur modal, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. menunjukkan bahwa likuiditas, struktur modal, dan efisiensi operasional memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perolehan laba (profitabilitas).


2.7 Kerangka Pikir

Karakter nasabah dan kondisi ekonomi nasabah dapat mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah di BMT, karena BMT lebih condong kepada pembiayaan dan pembiayaan bermasalah terhadap bagi hasil simpanan mudharabah. Tingkat pembiayaan dan pembiayaan bermasalah ini yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian kali ini, dimana peneliti bermaksud untuk mencari informasi dan mengumpulkan data untuk mengukur seberapa besar pembiayaan dan pembiayaan bermasalah terhadap bagi hasil simpanan *mudharabah*.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut ini.

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



2.8 Hipotesis Penelitian

Trealese (1960) memberikan definisi hipotesis sebagai suatu keterangan sementara dari suatu fakta yang dapat diamati.

Good dan scates (1954) menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya.⁴¹ Dalam kerangka berfikir ilmiah, hipotesis diajukan setelah merumuskan masalah karena pada hakekatnya hipotesis adalah jawaban sementara yang belum tentu benar dan harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan yang positif antara dua variable atau lebih perlu dirumuskan suatu hipotesis. Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran obyektif tentang

⁴¹ Moh.Nazir,ph. D. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2003, hal 151

pengaruh karakter dan kondisi ekonomi nasabah terhadap pembiayaan bermasalah. Adapun hipotesis yang perlu diuji dalam penelitian ini adalah:

1. H_1 : Pembiayaan yang disalurkan berpengaruh terhadap bagi hasil simpanan *mudharabah*.
2. H_2 : Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap bagi hasil simpanan *mudharabah*.
3. H_3 : Pembiayaan yang disalurkan dan pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap bagi hasil simpanan *mudharabah*.